

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0014 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan / proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan dan penunjukkan petugas pelaksana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud;
 - b. dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Administrasi Jakarta Barat, Walikota memilih dan menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Undang Undangan (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelanggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Sekretaris dan staf sekretariat pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA

: Nama – nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman

kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai

tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tugas PPK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 10 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

YANI WAHYU PURWOKO MP 197302241993111001

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat
- 6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- 7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. JB

Nomor e-0014 Tahun 2023 Tanggal 18 Januari 2023

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jabatan
1	Kelli Supriyono	Cengkareng	Sekretaris PPK
2	Ifzal Ilyas	Cengkareng	Staf Sekretariat PPK
3	Aries Afrian Zain	Cengkareng	Staf Sekretariat PPK
4	Trisno Mulyono	Grogol Petamburan	Sekretaris PPK
5	Wahyu Dwi Suryanto	Grogol Petamburan	Staf Sekretariat PPK
6	Wahyuningsih	Grogol Petamburan	Staf Sekretariat PPK
7	Nurul Gusti Sahara Ayu	Tambora	Sekretaris PPK
8	Rosmawati	Tambora	Staf Sekretariat PPK
9	Ficky Pratka Setya	Tambora	Staf Sekretariat PPK
10	Mediawati	Taman Sari	Sekretaris PPK
11	Karsijah	Taman Sari	Staf Sekretariat PPK
12	Erik Haediwan	Taman Sari	Staf Sekretariat PPK
13	Agus Mulyadi	Kebon Jeruk	Sekretaris PPK
14	Arie Wijayanti	Kebon Jeruk	Staf Sekretariat PPK
15	M. Kharis Syaifudin	Kebon Jeruk	Staf Sekretariat PPK
16	Daniel Azka Alfarobi	Palmerah	Sekretaris PPK
17	Alfiah Karimah	Palmerah	Staf Sekretariat PPK
18	Eddy Sunyoto	Palmerah	Staf Sekretariat PPK
19	Raditian Ramajaya	Kembangan	Sekretaris PPK
20	Fatmawati Umar	Kembangan	Staf Sekretariat PPK
21	Dinno Zikriady	Kembangan	Staf Sekretariat PPK
22	Novi Indria Sari	Kalideres	Sekretaris PPK
23	Dadang Sunjaya	Kalideres	Staf Sekretariat PPK
24	Trinanda Puspitosari	Kalideres	Staf Sekretariat PPK

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

YANI WAHYU PURWOKO NIP 197302241993111001